



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : **ANAK I;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun / Tanggal Lahir Anak I;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tempat tinggal Anak I;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II

1. Nama lengkap : **ANAK II;**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun / Tanggal lahir Anak II;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tempat tinggal Anak II;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditahan dalam perkara lain;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Annur Syaifuddin, SH., Advokat dari Kantor Advokat YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepri Jalan Raja Haji Fisabilillah Batu 8 Atas Perum Griya Permata Kharisma, Jl. Permata III Blok C No. 07 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 17/PPH/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor XX/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh Virza Octa Kurniawan, S.Sos;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak I dan Anak II masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Anak;
2. Menyatakan agar para Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi I;

4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para Anak dan orang tua para Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada persidangan tanggal 22 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan tuntutan terhadap para Anak berat sekali, karena para Anak telah mengaku terus terang dan sudah jera serta menyesali perbuatannya dan Orang tua para Anak bersedia untuk memberikan pengawasan yang lebih baik kepada para Anak, sehingga mohon untuk dihukum yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari para Anak dan orang tua para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Anak I (umur 15 Tahun 6 Bulan) dan Anak II (umur 15 Tahun 3 Bulan) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei Tahun 2023 bertempat di parkir belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib Anak I ANAK Idan Anak II ANAK IIsedang jalan-jalan keliling Kota Tanjungpinang dengan menggunakan sepeda motor milik Anak II ANAK II. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib, Anak I ANAK Idan Anak II ANAK II melewati jalan depan stisipol kemudian Anak langsung masuk kedalam kawasan kampus tepatnya ke arah parkir yang berada dibelakang kampus. Saat berada di parkir belakang tepatnya di masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang, Anak II ANAK II berkata " ADA MOTOR TU " lalu Anak II ANAK II memberhentikan sepeda motornya di tempat tersebut. Selanjutnya Anak I ANAK I turun dari sepeda motor dan menghampiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 milik saksi SAKSI I sedangkan Anak II ANAK II menunggu di atas sepeda motornya untuk memantau situasi. Saat Anak I ANAK I menghampiri sepeda motor tersebut, Anak I ANAK I melihat kunci sepeda motor tergantung di Stok Kontak dan terdapat keranjang galon di atas sepeda motor tersebut. Selanjutnya Anak I ANAK I mengambil sepeda motor dengan cara mengengkol sepeda motor lalu setelah Anak I ANAK I menghidupkan sepeda motor tersebut, Anak I ANAK I melepaskan keranjang galon yang berada di belakang motor dan meletakkan keranjang galon tersebut di parkir. Selanjutnya Anak I ANAK I membawa motor tersebut ke belakang kosan Anak I ANAK I yang diikuti oleh Anak II ANAK II;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 adalah untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa sesuai dengan akta Kelahiran Nomor : 76/024/KI-CS-BTM/2014 yang dikeluarkan di Batam pada Tanggal 20 Februari 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam yang menerangkan bahwa di Pematang Siantar pada tanggal 21 November 2007 telah lahir ANAK I anak kedua laki-laki dari Ibu Anak I;
- Bahwa sesuai dengan akta Kelahiran Nomor : 12886/DIS/KI-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan di Batam pada Tanggal 03 September 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam yang menerangkan bahwa di Batam pada tanggal 28 Februari 2008 telah lahir ANAK II anak kesatu laki-laki dari Ibu Anak II;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II, saksi SAKSI I mengalami mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Anak dan atau Penasihat Hukum para Anak tidak mengajukan keberatan terkait dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Parkiran Belakang Mesjid Al Amin Stisipol Kota Tanjungpinang;
 - Bahwa hubungan saksi terkait dengan pencurian tersebut dikarenakan saksi menjadi korban dan saksi juga selaku penjaga masjid di Stisipol sejak tahun 2022 dan untuk saat ini saksi tinggal di masjid

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445;

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 tepat di Parkiran belakang Masjid Al Amin Stisipol Kota Tanjungpinang, kemudian saksi pergi beristirahat ke Serambi Masjid, dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi pergi mengecek Sepeda motor yang terparkir tersebut namun sesampainya di Parkiran saksi melihat motor tersebut telah hilang dan hanya tertinggal keranjang galon. Melihat hal tersebut saksi langsung mengecek seputaran parkiran yang berada di Masjid Al Amin Stisipol Kota Tanjungpinang namun tidak ketemu motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci motor masih berada di motor;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pelaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 pelaku tidak ada menggunakan senjata tajam/alat bantu;

- Bahwa pada saat pelaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 pelaku tidak ada meminta izin;

- Bahwa sepengetahuan saksi di seputaran masjid dan parkiran tidak ada terpasang CCTV;

- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut tidak ada yang dirusak hanya saja pelaku melepaskan Keranjang Galon yang berada di motor dan diletakkan di Parkiran tersebut

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa motor tersebut yaitu milik saksi namun telah dicat/dipilok oleh pelaku sehingga motor tersebut berubah menjadi warna hitam gold

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



dan sebelum hilang motor tersebut yang saksi parkir di Parkiran Belakang Masjid Al Amin Stisipol Kota Tanjungpinang;

Terhadap keterangan saksi, para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Parkiran Belakang Masjid Al Amin Stisipol Kota Tanjungpinang;

- Bahwa hubungan saksi terkait dengan pencurian tersebut dikarenakan saksi menjadi saksi dan saksi juga selaku security di Stisipol sejak tahun 2012 dan saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445;

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB ketika saksi sedang tertidur di Lobby Stisipol kemudian saudara Saksi I datang membangunkan saksi dan mengatakan "motor saksi ga ada lo" kemudian saksi menjawab "masak iyaa pak de? emangnya pak de parkir di mana?" lalu saudara Saksi I menjawab "tempat biasa dibelakang mesjid" kemudian saksi melihat keluar dan ternyata motor milik saudara Saksi I sudah hilang. Selanjutnya saudara Saksi I menanyakan kepada saksi "bisa lihat cctv ga ya?" dan saksi menjawab "kayanya ga bisa pak de soalnya cctv ga sampe kesana karena menyorot ke arah kantin pak de" kemudian saksi kembali pergi ke Lobby dan saudara Saksi I langsung pergi meninggalkan saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di jalan Raja Haji fisabilillah tepatnya halaman masjid Al-amin Kampus Stisipol Tanjungpinang;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Saksi I dikarenakan saudara Saksi I bekerja sebagai marbot di masjid Al-amin Kampus Stisipol Tanjungpinang;
- Bahwa barang yang telah hilang atau yang berhasil diambil oleh pelaku ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kharisma warna hitam;
- Bahwa pemilik 1(satu) unit sepeda motor merk Kharisma warna hitam adalah saudara Saksi I;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang – barang tersebut yaitu dengan cara langsung menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang milik saudara Saksi I tersebut pelaku tidak ada meminta izin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kharisma warna hitam milik saudara Saksi I;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Mei 2023 saudara Saksi I menceritakan kepada saksi bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Kharisma warna hitam yang diletakkan di halaman masjid Al-amin Kampus Stisipol Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 telah hilang dicuri oleh seseorang, yang mana dari keterangan saudara Saksi I mengatakan kepada saksi bahwa pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman masjid Al-amin Kampus Stisipol Tanjungpinang kondisi sepeda motor tersebut tergantung kunci di Stok kontak sepeda motor tersebut, dan pada saat saudara Saksi I mengecek sepeda motornya diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa letak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Kharisma warna hitam terparkir di halaman masjid Al-amin Kampus Stisipol Tanjungpinang;
- Bahwa kondisi tempat halaman masjid Al-amin Kampus Stisipol Tanjungpinang yaitu sepi;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut pelaku tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami oleh saudara Saksi I;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I:

- Bahwa Anak Anak Imelakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di parkiran belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota.Tanjungpinang;
- Bahwa Anak Anak Imelakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di parkiran belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota.Tanjungpinang bersama seorang laki-laki yang bernama Anak II;
- Bahwa Anak Anak Ikenal dengan seorang laki-laki yang bernama Anak IItersebut dan hubungan Anak Anak Idengan seorang laki-laki yang bernama Anak IIdadalah teman sekolah di SMP Katholik Kota Tanjungpinang;
- Bahwa barang yang Anak Anak Idan Anak Anak Iambil pada saat melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di parkiran belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota.Tanjungpinang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445;
- Bahwa awalnya Anak Anak Itidak tahu siapa pemilik barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 yang Anak Anak Idan Anak Anak Iambil pada saat melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di parkiran belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota.Tanjungpinang, namun setelah Anak Anak Idi tangkap dan di bawa ke kantor polisi baru Anak Anak Imengetahui bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 adalah Saksi Saksi I;
- Bahwa alat yang Anak Anak Idan Anak Anak Igunakan pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 adalah 1 (satu)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan No pol: BP 3837 HH, No Mesin: JM41E1482332, dan No rangka: MH1JM4116KK483857;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan No pol: BP 3837 HH, No Mesin: JM41E1482332, dan No rangka: MH1JM4116KK483857 adalah Anak Anak II;

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib Anak Anak Idan Anak Anak IIsedang jalan-jalan keliling Kota Tanjungpinang dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Anak II, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib pada saat berada di parkir belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang Anak Anak Imelihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 sedang terparkir, lalu Anak Anak IImemberhentikan sepeda motornya, lalu Anak Anak Imenghampiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 tersebut, yang mana pada saat Anak Anak Imenghampiri motor tersebut, terdapat kunci motor yang tergantung di Stok Kontak motor tersebut, kemudian Anak Anak Imencoba untuk menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut, setelah Anak Anak Imenghidupkan sepeda motor tersebut, Anak Anak Imelepaskan keranjang yang berada di belakang motor dan meletakkan keranjang tersebut di parkir, lalu Anak Anak Imembawa motor tersebut ke belakang kosan Anak Anak Iyang diikuti oleh Anak Anak II, yang mana di dalam perjalanan Anak Anak Imelihat cat pilok berwarna gold di depan teras bengkel yang berada di samping Hotel CK, lalu Anak Anak Imengecat sepeda motor hasil curian tersebut dengan pilok yang Anak Anak Iambil dari bengkel, setelah mengecat sepeda motor tersebut, Anak Anak IImenemani Anak Anak IIduntuk pulang ke rumah nya meletakkan sepeda motor yang digunakan oleh Anak Anak II, setelah meletakkan sepeda motor Anak Anak IItersebut, Anak Anak Imembonceng Anak Anak IImenuju ke belakang kosan Anak Anak Iyang beralamat di Jl. Anggrek Merah Gg.Putri duyung I Kota.Tanjungpinang, lalu meletakkan sepeda motor hasil curian tersebut di belakang kosan Anak Mikael Hutabarat, kemudian Anak Anak Idan Anak Anak IItidur di kosan Anak Anak IItersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Anak Anak Idan Anak Anak Ilyaitu Anak Anak Imengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 yang terparkir di belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang, sedangkan peran Anak Anak I adalah melihat situasi dan kondisi jalan tersebut;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 adalah Anak Anak Idan Anak Anak II, yang mana awalnya Anak Anak I mengatakan kepada Anak Anak I "ada motor tu" pada saat berada di parkiran belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota.Tanjungpinang, lalu dikarenakan terdapat kunci motor yang tergantung di stok kontak motor tersebut, Anak Anak I langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Anak Idan Anak Anak IImengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Anak Imengecat sepeda motor yang telah Anak Anak Iambil pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di parkiran belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota.Tanjungpinang adalah agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa warna dasar dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 yang telah Anak Anak Icuri tersebut adalah berwarna hitam;
- Bahwa sewaktu Anak Anak Idan Anak Anak IImengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 tersebut, tidak dengan sepengetahuan dan seijin pemilik barang;

Anak II:

- Bahwa Anak Lewi Benefit dan Anak Anak I telah mencuri barang 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 milik Saksi Saksi I;

- Bahwa Anak Lewi Benefit telah melakukan Pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Parkiran Belakang Masjid Al Amin Stisipol Kota Tanjungpinang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak Lewi Benefit dan Anak Anak Imasih berkeliling dengan menggunakan sepeda motor. kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Anak Lewi Benefit dan Anak Anak Imelewati jalan depan stisipol kemudian langsung masuk kedalam kawasan kampus tepatnya ke parkiran yang berada dibelakang kampus, selanjutnya Anak Lewi Benefit mengatakan kepada Anak Anak I"itu ada motor tu" selanjutnya Anak Anak Imendatangi motor tersebut dan melihat bahwa motor tersebut tidak dikunci stang yang mana kunci motor masih berada dikontak kunci motor, lalu Anak Lewi Benefit bersama dengan Anak Anak Imengangkat keranjang galon, selanjutnya Anak Anak Imenghidupkan motor tersebut dan kami berdua pergi meninggalkan stisipol. Dan ketika di perjalanan, Anak Anak Iberhenti di depan sebuah bengkel dan mengambil sekaleng Piloc untuk disemprotkan ke motor tersebut. Setelah itu, Anak Lewi Benefit dan Anak Anak Ipergi ke tempat tinggal Anak Lewi Benefit yang beralamat di Jl. Cendrawasih Gg. Wonoyoso 5 (Kosan Ajeng) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk mengantarkan motor yang Anak Lewi Benefit gunakan sebelumnya, lalu Anak Lewi Benefit dan Anak Anak Ipergi ke tempat tinggal Anak Anak Iyang beralamat di Jl. Anggrek Merah Gg. Putri Duyung 1 Kota Tanjungpinang dengan menggunakan motor karisma tersebut. dan selanjutnya Anak Lewi Benefit dan Anak Anak Itertidur di tempat tinggalnya;
- Bahwa peran Anak Lewi Benefit pada saat itu yaitu memantau situasi dan kondisi di seputaran parkiran tersebut dan peran Anak Anak Iyaitu mengambil motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Lewi Benefit melakukan pencurian tersebut yaitu untuk memiliki motor tersebut;
- Bahwa Anak Lewi Benefit dan Anak Anak Itidak ada menggunakan alat/alat bantu pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah Anak Lewi Benefit Dan Anak Anak Imendapatkan motor tersebut Anak Lewi Benefit langsung menyemprotkan pilok warna gold kearah motor tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak Lewi Benefit dan Anak Anak Imenyemprotkan motor tersebut yaitu agar tidak kelihatan dan tidak nampak bahwa itu adalah motor milik Saksi Saksi I;
- Bahwa didalam melakukan pencurian tersebut, sebelumnya Anak Lewi Benefit dan Anak Anak Itidak ada meminta maupun mendapat izin dari pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Akta Kelahiran Nomor : 76/024/KI-CS-BTM/2014 yang dikeluarkan di Batam pada Tanggal 20 Februari 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam yang menerangkan bahwa di Pematang Siantar pada tanggal 21 November 2007 telah lahir Anak IAnak kedua laki-laki dari Sepevalina Nainggolan;
- Akta Kelahiran Nomor : 12886/DIS/KI-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan di Batam pada Tanggal 03 September 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam yang menerangkan bahwa di Batam pada tanggal 28 Februari 2008 telah lahir Anak IIAanak kesatu laki-laki dari Rheina Dewi Siregar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan No pol : BP 3837 HH, No Mesin : JM41E1482332, dan No rangka : MH1JM4116KK483857 (bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dirampas untuk negara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tpg);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: orang tua mohon agar Anak Anak Idan Anak Anak Ildijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena para Anak masih mau bersekolah dan berjanji untuk lebih menjaga dan memperhatikan anaknya terutama dari segi pendidikan dan pergaulannya untuk menjadi anak yang lebih baik;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di parkirang belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Anak I melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di parkirang belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang bersama Anak II;
- Bahwa Anak I kenal dengan Anak II dan hubungan Anak I dengan Anak II adalah teman sekolah di SMP Katholik Kota Tanjungpinang;
- Bahwa barang yang para Anak ambil pada saat melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di parkirang belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445;
- Bahwa awalnya para Anak tidak tahu siapa pemilik barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 yang para Anak ambil pada saat melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di parkirang belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang, namun setelah para Anak di tangkap dan di bawa ke kantor polisi baru para Anak mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 adalah Saksi Saksi I;
- Bahwa alat yang para Anak gunakan pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan No pol: BP 3837 HH, No Mesin: JM41E1482332, dan No rangka: MH1JM4116KK483857;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan No pol: BP 3837 HH, No Mesin: JM41E1482332, dan No rangka: MH1JM4116KK483857 adalah Anak II;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib para Anak sedang jalan-jalan keliling Kota Tanjungpinang dengan menggunakan sepeda motor milik Anak II, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib pada saat berada di parkiran belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang Anak I melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 sedang terparkir, lalu Anak II berkata “ada motor tu”, lalu Anak II memberhentikan sepeda motornya, lalu Anak I menghampiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 tersebut, yang mana pada saat Anak I menghampiri motor tersebut, terdapat kunci motor yang tergantung di Stok Kontak motor tersebut, kemudian Anak I mencoba untuk menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut, setelah Anak I menghidupkan sepeda motor tersebut, Anak I melepaskan keranjang yang berada di belakang motor dan meletakkan keranjang tersebut di parkiran, lalu Anak I membawa motor tersebut ke belakang kosan Anak I yang diikuti oleh Anak II, yang mana di dalam perjalanan Anak I melihat cat pilok berwarna gold di depan teras bengkel yang berada di samping Hotel CK, lalu Anak I mengecat sepeda motor hasil curian tersebut dengan pilok yang Anak I ambil dari bengkel, setelah mengecat sepeda motor tersebut, Anak I menemani Anak II untuk pulang ke rumah nya meletakkan sepeda motor yang digunakan oleh Anak II, setelah meletakkan sepeda motor Anak II tersebut, Anak I membonceng Anak II menuju ke belakang kosan Anak I yang beralamat di Jalan Anggrek Merah, Gang Putri duyung I, Kota Tanjungpinang, lalu meletakkan sepeda motor hasil curian tersebut di belakang kosan Anak I, kemudian para Anak tidur di kosan Anak I tersebut;
- Bahwa peran para Anak yaitu Anak I mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 yang terparkir di belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang, sedangkan peran Anak II adalah melihat situasi dan kondisi jalan tersebut;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB21E1193445 adalah para Anak, yang mana awalnya Anak II mengatakan kepada Anak I "ada motor tu" pada saat berada di parkiran belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang, lalu dikarenakan terdapat kunci motor yang tergantung di stok kontak motor tersebut, Anak I langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan para Anak mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan para Anak menggecat sepeda motor yang telah para Anak ambil pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di parkiran belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang adalah agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa warna dasar dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 yang telah para Anak curi tersebut adalah berwarna hitam;
- Bahwa sewaktu para Anak mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 tersebut, tidak dengan sepengetahuan dan seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Anak I dan Anak II dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan para Anak sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri para Anak dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan para Anak sehat jasmani maupun rohani dengan demikian para Anak adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mengambil* yaitu diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Melawan Hukum* yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain atau melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang terungkap di persidangan para Anak melakukan tindak pidana pencurian awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib para Anak sedang jalan-jalan keliling Kota Tanjungpinang dengan menggunakan sepeda motor milik Anak II, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib pada saat berada di parkir belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang Anak I melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 sedang terparkir, lalu Anak II berkata "ada motor tu", lalu Anak II memberhentikan sepeda motornya, lalu Anak I menghampiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 tersebut, yang mana pada saat Anak I menghampiri motor tersebut, terdapat kunci motor yang tergantung di Stok Kontak motor tersebut, kemudian Anak I mencoba untuk menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut, setelah Anak I menghidupkan sepeda motor tersebut, Anak I melepaskan keranjang yang berada di belakang motor dan meletakkan keranjang tersebut di parkiran, lalu Anak I membawa motor tersebut ke belakang kosan Anak I yang diikuti oleh Anak II, yang mana di dalam perjalanan Anak I melihat cat pilok berwarna gold di depan teras bengkel yang berada di samping Hotel CK, lalu Anak I mengecat sepeda motor hasil curian tersebut dengan pilok yang Anak I ambil dari bengkel, setelah mengecat sepeda motor tersebut, Anak I menemani Anak II untuk pulang ke rumah nya meletakkan sepeda motor yang digunakan oleh Anak II, setelah meletakkan sepeda motor Anak II tersebut, Anak I membonceng Anak II menuju ke belakang kosan Anak I yang beralamat di Jalan Anggrek Merah, Gang Putri duyung I, Kota Tanjungpinang, lalu meletakkan sepeda motor hasil curian tersebut di belakang kosan Anak I, kemudian para Anak tidur di kosan Anak I tersebut;

Menimbang, bahwa peran para Anak yaitu Anak I mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 yang terparkir di belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang, sedangkan peran Anak II adalah melihat situasi dan kondisi jalan tersebut;

Menimbang, bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 adalah para Anak, yang mana awal nya Anak II mengatakan kepada Anak I "ada motor tu" pada saat berada di parkiran belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang, lalu dikarenakan terdapat kunci motor yang tergantung di stok kontak motor tersebut, Anak I langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Anak mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Anak mengencat sepeda motor yang telah para Anak ambil pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di parkiran belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang adalah agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sewaktu para Anak mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 tersebut, tidak dengan sepengetahuan dan seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa pengertian *bersekutu* adalah adanya dua orang atau lebih yang telah memiliki kesadaran dan keinsyafan yang sama untuk secara bersama melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa Anak I dan Anak II mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 milik Saksi Saksi I pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di parkiran belakang masjid Al-Amin Stisipol Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak I dan Anak II masing-masing telah dengan tenaga bersama dan niat yang sama melakukan pengambilan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445 milik Saksi Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari para Anak dan orang tua para Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada persidangan tanggal 22 Agustus 2023, yang memohon kebijaksanaan dari Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi para Anak, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh para Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan para Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya para Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak / pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan melakukan tindak pidana, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang selanjutnya selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga para Anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang kemudian selama proses persidangan Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pribadi dan perbuatan para Anak menurut Hakim tidak ditemukan adanya alasan penghapus atau peniadaan pidana, sehingga para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan : Anak hanya dapat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anak juga memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas maka Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum sepanjang lamanya penahanan dalam pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa tentang pidana anak terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara serta pidana tambahan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, d, f, g, dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa beberapa asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir maka Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk menentukan penjatuhan hukuman/sanksi yang tepat untuk para Anak dan juga sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap para Anak sebagai mana yang termuat dari hasil penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh Virza Octa Kurniawan, S.Sos ;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri para Anak, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi para Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi para Anak sendiri selaku penerus bangsa karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar para Anak dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut menurut Hakim tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak telah ditahan dan penahanan terhadap para Anak dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan Pasal 21 Jo Pasal 193 Ayat (2) b KUHP maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan tindakan yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh para Anak dan juga telah menggali serta mengikuti rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Saksi I maka harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Saksi I, dan masing-masing barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak merugikan Saksi I;
- Para Anak sedang dihukum dalam perkara yang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak masih bersekolah;
- Para Anak telah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkannya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I** dan **Anak II** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I** dan **Anak II** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan para Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma Warna Hitam Gold dengan Nopol BP 4129 TH dengan nomor rangka : MH1JB21183K196483 dan nomor mesin : JB21E1193445;

Dikembalikan kepada Saksi I;

- 5. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh Justiar Ronal, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Rachmah Chaisari, S.H., Penuntut Umum dan para Anak didampingi Penasihat Hukum, orang tua para Anak serta petugas Bapas.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.

Justiar Ronal, S.H.